



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sozanolo Buaya Bin Alm. Yuliasa Buaya;
2. Tempat lahir : Tulumbaho;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulumbaho Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sozanolo Buaya Bin Alm. Yuliasa Buaya ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023, dengan nomor surat perintah;

Terdakwa Sozanolo Buaya Bin Alm. Yuliasa Buaya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rutan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHP;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 88/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOZANOLO BUAYA Bin (Alm.) YULIASA BUAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SOZANOLO BUAYA Bin (Alm.) YULIASA BUAYA** selama **9 (sembilan) bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :

- 2 (dua) unit angkong/arko warna merah;
- 1 (satu) unit egrek bergagang besi;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit yang sifatnya menyusut dan membusuk dan sudah dilelang berupa uang dengan total Rp. 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi Budiman;

- 3 buah HP dengan merk masing-masing :
 - a. 1 (satu) buah HP merk Nokia kecil warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah HP Infinix Android warna biru;
 - c. 1 (satu) HP Vivo Android warna nila;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skl



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SOZANOLO BUAYA Bin YULIASA BUAYA** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 di PT. PLB ASTRA di Afdeling INDIAN Blok 25 Tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, ***Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang mencari brondolan buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA di Afdeling INDIAN Blok 25 Tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, saat itu datang teman Terdakwa yaitu IIN Alias KERO (DPO) dan RAWAK Alias WAK (DPO), lalu RAWAK Alias WAK (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "APA KERJAMU ?" lalu Terdakwa menjawab "INI AKU CUMA CARI BERONDOLAN", kemudian ditanya lagi kepada Terdakwa "KALAU ENGGAK SAMA KITA CURI BUAH INI" dan Terdakwa menjawab "BUAH APA?" dijawab kembali oleh RAWAK (DPO) "INI BUAH SAWIT PUNYA ASTRA" lalu Terdakwa menjawab "IYA AYOK" kemudian IIN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "YAUDAH KALAU KEK GITU BIAR KUKASIH TAHU CARANYA, NANTI KALAU BUAH SUDAH KAMI TURUNKAN KAU LANGSIR BUAH KE SINI (sambil menunjukkan ke



arah sungai yang sudah diluar HGU) kemudian Terdakwa menjawab "IYA";

- Selanjutnya para Terdakwa duduk sambil merokok di lahan HGU PT ASTRA, dan tidak lama setelah itu IIN (DPO) dan RAWAK (DPO) mulai menurunkan buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA dengan menggunakan egrek, dan setelah buah jatuh Terdakwa langsung mengumpulkan buah-buah tersebut agar tidak tercecer, lalu IIN (DPO) dan RAWAK (DPO) kembali menurunkan buah kelapa sawit lainnya. Kemudian selanjutnya, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama dengan IIN (DPO) mulai melangsir buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan tadi ke parit pembatas HGU PLB ASTRA dengan kebun Masyarakat menggunakan 2 buah angkong, hingga lebih kurang pukul 20.00 Wib setelah selesai para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut IIN (DPO) mengajak istirahat dulu;
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, para Terdakwa kembali ke dalam HGU PT PLB ASTRA tempat melangsir buah kelapa sawit dengan berjalan kaki, sesampainya disana IIN (DPO) dan RAWAK (DPO) turun ke dalam parit untuk menaikkan buah-buah sawit tersebut ke atas dan setelah itu Terdakwa mulai melangsir buah buah sawit tersebut dengan menggunakan angkong, dan lebih kurang pada saat langsiaran ke-4 tiba-tiba keluar Security dari semak-semak dan Terdakwa mencoba melarikan diri ke arah kebun masyarakat yaitu ke arah sungai, namun Terdakwa terus dikejar hingga akhirnya Terdakwa dapat ditangkap kemudian diamankan oleh pihak security PT PLB ASTRA di tepi sungai, sedangkan IIN (DPO) dan RAWAK (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat Tindak Pidana Pencurian buah sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa sebanyak 104 (seratus empat), PT PLB ASTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.527.600,- (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil buah sawit dalam PT. PLB ASTRA di Afdeling INDIAN Blok 25 Tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. PLB ASTRA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Moharis Bin Marijan, Tempat lahir di Kampung Baru, pada tanggal 22 Juni 1989, Umur 34 tahun, Suku Jawa, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swata, Alamat Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan buah kelapa sawit oleh PT. PLB Astra;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Afdeling Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi adalah petugas keamanan yang bekerja di PT PLB Astra yang bertugas mengamankan asset perusahaan termasuk buah kelapa sawit;
- Bahwa bermula dari saksi bersama rekan saksi dan anggota PAM melakukan patroli rutin, kemudian saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang melangsir (memindahkan buah kelapa sawit) sehingga saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengendapan untuk selanjutnya secara perlahan mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait kegiatannya berada di kebun PT PLB Astra tengah malam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB bersama dengan 2 (dua) rekan saksi bernama lim Alias Kero (DPO) dan Saudara Rawak (DPO);
- Bahwa 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang berada di lokasi berhasil melarikan diri ketika hendak ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan-rekan;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit angkong/arko warna merah yang digunakan Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsir buah, 1 (satu) unit egrek bergagang besi untuk memanen buah dari pohon, 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa mengakui 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit yang menjadi barang bukti merupakan buah milik PT PLB Astra yang diambil Terdakwa dari pokok pohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kegiatan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sudah dilakukan sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan tertangkap pukul 00.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra dengan memotong buah kelapa sawit dari pokok pohon menggunakan egrek, kemudian setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut di pindahkan ke pinggir sungai menggunakan angkong;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang diambil buahnya adalah milik PT PLB Astra yang ditanam di lahan HGU milik PT PLB Astra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dilakukan tanpa izin dari PT PLB Astra;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit adalah nantinya akan dijual guna membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit tersebut telah dilelang dihadapan Terdakwa dan pihak kepolisian dengan hasil perolehan Rp. 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, PT PLB Astra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan juga kerusakan tanaman akibat dipanen sebelum waktu panen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Yudianto Tanjung Bin Ajuar Tanjung, Tempat lahir di Kampung Baru, pada tanggal 5 Oktober 1998, Umur 24 tahun, Suku Padang, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Agama Islam, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swata, Alamat Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan buah kelapa sawit oleh PT. PLB Astra;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Afdeling Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi adalah petugas keamanan yang bekerja di PT PLB Astra yang bertugas mengamankan asset perusahaan termasuk buah kelapa sawit;
- Bahwa bermula dari saksi bersama rekan saksi dan anggota PAM melakukan patroli rutin, kemudian saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang melangsir (memindahkan buah kelapa sawit) sehingga saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengendapan untuk selanjutnya secara perlahan mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait kegiatannya berada di kebun PT PLB Astra tengah malam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB bersama dengan 2 (dua) rekan saksi bernama lim Alias Kero (DPO) dan Saudara Rawak (DPO);
- Bahwa 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang berada di lokasi berhasil melarikan diri ketika hendak ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan-rekan;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit angkong/arko warna merah yang digunakan Terdakwa untuk melangsir buah, 1 (satu) unit egrek bergagang besi untuk memanen buah dari pohon, 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengakui 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit yang menjadi barang bukti merupakan buah milik PT PLB Astra yang diambil Terdakwa dari pokok pohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kegiatan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sudah dilakukan sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan tertangkap pukul 00.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra dengan memotong buah kelapa sawit dari pokok pohon menggunakan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



egrek, kemudian setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut di pindahkan ke pinggir sungai menggunakan angkong;

- Bahwa pohon kelapa sawit yang diambil buahnya adalah milik PT PLB Astra yang ditanam di lahan HGU milik PT PLB Astra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dilakukan tanpa izin dari PT PLB Astra;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit adalah nantinya akan dijual guna membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit tersebut telah dilelang dihadapan Terdakwa dan pihak kepolisian dengan hasil perolehan Rp. 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, PT PLB Astra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan juga kerusakan tanaman akibat dipanen sebelum waktu panen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Budiman Bin Sutarman, Tempat lahir di Kampung Baru, pada tanggal 3 November 1973, Umur 49 tahun, Suku Jawa, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Agama Islam, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swata, Alamat Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan buah kelapa sawit oleh PT. PLB Astra;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Afdeling Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi adalah petugas mandor I keamanan yang bekerja di PT PLB Astra yang bertugas mengamankan asset perusahaan termasuk buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari saksi bersama rekan saksi dan anggota PAM melakukan patroli rutin, kemudian saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang melangsir (memindahkan buah kelapa sawit) sehingga saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengendapan untuk selanjutnya secara perlahan mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait kegiatannya berada di kebun PT PLB Astra tengah malam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB bersama dengan 2 (dua) rekan saksi bernama lim Alias Kero (DPO) dan Saudara Rawak (DPO);
- Bahwa 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang berada di lokasi berhasil melarikan diri ketika hendak ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan-rekan;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit angkong/arko warna merah yang digunakan Terdakwa untuk melangsir buah, 1 (satu) unit egrek bergagang besi untuk memanen buah dari pohon, 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengakui 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit yang menjadi barang bukti merupakan buah milik PT PLB Astra yang diambil Terdakwa dari pokok pohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kegiatan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sudah dilakukan sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan tertangkap pukul 00.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra dengan memotong buah kelapa sawit dari pokok pohon menggunakan egrek, kemudian setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut di pindahkan ke pinggir sungai menggunakan angkong;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang diambil buahnya adalah milik PT PLB Astra yang ditanam di lahan HGU milik PT PLB Astra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dilakukan tanpa izin dari PT PLB Astra;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit adalah nantinya akan dijual guna membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit tersebut telah dilelang dihadapan Terdakwa dan pihak kepolisian dengan hasil perolehan Rp. 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, PT PLB Astra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan juga kerusakan tanaman akibat dipanen sebelum waktu panen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan maupun alat bukti lain guna pembelaannya meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan terkait peristiwa kehilangan buah kelapa sawit yang dialami oleh PT PLB Astra;
- Bahwa peristiwa kehilangan buah kelapa sawit oleh PT PLB Astra terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Afdeling Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra bersama 2 (dua) rekan Terdakwa yang bernama lim Alias Kero (DPO) dan Saudara Rawak (DPO);
- Bahwa akibat mengambil buah kelapa sawit PT PLB Astra Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT PLB Astra pada hari dan waktu yang sama dengan perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Afdeling Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama bernama lim Alias Kero (DPO) dan Saudara Rawak (DPO)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di PT PLB Astra dikarenakan tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa pergi menuju ke Afdeling Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan membawa 1 (satu) unit egrek bergagang besi dan 2 (dua) unit angkong/arko warna merah dan setibanya dilokasi Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit yang sekiranya sudah matang;
 - Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memilih terlebih dahulu buah yang sudah matang, selanjutnya buah kelapa sawit dipotong menggunakan egrek yang sudah dipersiapkan, kemudian buah kelapa sawit yang jatuh dipindahkan menggunakan angkong menuju ke pinggir sungai yang nantinya akan bawa keluar dari kebun;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit adalah membantu memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen menuju ke pinggir sungai menggunakan angkong;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa panen sebanyak 104 (seratus empat) janjang;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil belum sempat dijual dikarenakan pada hari Kamis pukul 00.30 WIB perbuatan Terdakwa diketahui pihak keamanan PT PLB Astra sehingga Terdakwa ditangkap namun 2 (dua) rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak keamanan PT PLB Astra untuk diserahkan ke pihak kepolisian bersama dengan barang bukti 2 (dua) unit angkong/arko warna merah, 1 (satu) unit egrek bergagang besi, 04 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit, dan 3 (tiga) buah handphone;
 - Bahwa terhadap barang bukti 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit telah dilelang dihadapan Terdakwa oleh pihak kepolisian dan diperoleh uang sebesar Rp 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dilakukan tanpa izin dari PT PLB Astra selaku pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak bekerja di PT PLB Astra sehingga tidak berhak mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PLB Astra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) unit angkong/arko warna merah;
 - 1 (satu) unit egrek bergagang besi;
 - 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit yang sifatnya menyusut dan membusuk dan sudah dilelang berupa uang dengan total Rp. 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - 3 buah HP dengan merk masing-masing :
 - d. 1 (satu) buah HP merk Nokia kecil warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah HP Infinix Android warna biru;
 - f. 1 (satu) HP Vivo Android warna nila;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian dan telah memperoleh persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Singkil sehingga seluruh barang bukti akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan buah kelapa sawit oleh PT PLB Astra terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Afdeling Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra bersama 2 (dua) rekan Terdakwa yang bernama lim Alias Kero (DPO) dan Saudara Rawak (DPO);
- Bahwa akibat mengambil buah kelapa sawit PT PLB Astra Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT PLB Astra pada hari dan waktu yang sama dengan perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Afdeling

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skl



Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama bernama lim Alias Kero (DPO) dan Saudara Rawak (DPO) bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di PT PLB Astra dikarenakan tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa pergi menuju ke Afdeling Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan membawa 1 (satu) unit egrek bergagang besi dan 2 (dua) unit angkong/arko warna merah dan setibanya dilokasi Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit yang sekiranya sudah matang;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memilih terlebih dahulu buah yang sudah matang, selanjutnya buah kelapa sawit dipotong menggunakan egrek yang sudah dipersiapkan, kemudian buah kelapa sawit yang jatuh dipindahkan menggunakan angkong menuju ke pinggir sungai yang nantinya akan bawa keluar dari kebun;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit adalah membantu memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen menuju ke pinggir sungai menggunakan angkong;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa panen sebanyak 104 (seratus empat) janjang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil belum sempat dijual dikarenakan pada hari Kamis pukul 00.30 WIB perbuatan Terdakwa diketahui pihak keamanan PT PLB Astra sehingga Terdakwa ditangkap namun 2 (dua) rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak keamanan PT PLB Astra untuk diserahkan ke pihak kepolisian bersama dengan barang bukti 2 (dua) unit angkong/arko warna merah, 1 (satu) unit egrek bergagang besi, 04 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit, dan 3 (tiga) buah handphone;
- Bahwa terhadap barang bukti 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit telah dilelang dihadapan Terdakwa oleh pihak kepolisian dan diperoleh uang sebesar Rp 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dilakukan tanpa izin dari PT PLB Astra selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak bekerja di PT PLB Astra sehingga tidak berhak mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PLB Astra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak;
5. dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN SkI



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Sozanolo Buaya Bin Alm. Yuliasa Buaya yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari genggamannya orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud serta bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa peristiwa kehilangan buah kelapa sawit oleh PT PLB Astra terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Afdeling Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra bersama 2 (dua) rekan Terdakwa yang bernama lim Alias Kero (DPO) dan Saudara Rawak (DPO);

Menimbang, bahwa akibat mengambil buah kelapa sawit PT PLB Astra Terdakwa ditangkap oleh saksi saksi selaku pihak keamanan PT PLB Astra pada hari dan waktu yang sama dengan perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Afdeling Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Barang siapa mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berkaitan erat dengan alas hak terhadap penguasaan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap oleh saksi-saksi selaku pihak keamanan PT PLB Astra, pada diri Terdakwa ditemukan alat bukti berupa barang bukti 2 (dua) unit angkong/arko warna merah, 1 (satu) unit egrek bergagang besi, 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit, dan 3 (tiga) buah handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui diambil dari pohon kelapa sawit yang berada di tanah area HGU milik PT PLB Astra tepatnya di Afdeling Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan. saksi-saksi pohon kelapa sawit yang terletak di Afdeling Indian Blok 25 tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil yang buahnya diambil oleh Terdakwa merupakan tanaman kelapa sawit milik PT PLB Astra, dimana yang menanam merawat serta memanen sehari-hari adalah PT PLB Astra dan lokasi pengambilan buah kelapa sawit oleh Terdakwa adalah benar diatas HGU PT PLB Astra;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga rekan-rekan Terdakwa tidak bukanlah pekerja PT PLB Astra sehingga tidak memiliki hak kepemilikan maupun pemanfaatan terhadap buah kelapa sawit yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil didapatkan dengan cara memotong dari pohon menggunakan egrek kemudian setelah buah terjatuh buah tersebut, di pindahkan dari bawah pohon dan ditumpuk di pinggir sungai dengan tujuan agar Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa mudah membawanya keluar dari kebun, sehingga dengan begitu meskipun buah kelapa sawit tersebut belum dibawa keluar dari kebun HGU PT PLB Astra tetapi sudah adanya perpindahan dari yang awalnya buah berada di pohon kemudian di potong dan dipindahkan ke area pinggir sungai dengan tujuan memudahkan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa membawa keluar dari kebun makan unsur mengambil telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah diamankan oleh pihak kemanan PT PLB Astra, terhadap Terdakwa ada dilakukan interogasi sehingga diketahui tujuan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa nantinya buah kelapa sawit yang sudah diambil akan dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak bekerja di PT PLB Astra dan juga tidak memiliki kewenangan serta hak untuk memanen buah kelapa sawit milik PT PLB Astra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra sehingga perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta fakta persidangan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diakui oleh Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra bermula dari pukul 15.00 WIB sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT PLB Astra pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pada pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada rentan waktu pukul 15.00 WIB sampai dengan 00.30 WIB Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara berkeliling di area HGU PT PLB Astra untuk memilih buah matang yang hendak di panen untuk selanjutnya dipotong menggunakan egrek dan dipindahkan ke pinggir sungai agar mudah untuk dibawa keluar dari area kebun HGU PT PLB Astra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikatehui perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa terjadi pada rentan waktu antara pukul 15.00 WIB sampa dengan pukul 00.30 WIB dimana pada waktu tersebut dapat diketahui melalui gambaran umum sejak pukul 18.20 WIB waktu di Kabupaten Aceh sudah memasuki waktu senja/ tenggelamnya matahari hari sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu sore hingga malam hari;

Menimbang, bahwa lokasi pohon kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tanpa izin berada di atas tanah HGU PT PLB Astra dimana terdapat pemisah antara tanah HGU dengan tanah masyarakat berupa parit gajah yang dalamnya sekira 3 (tiga) meter agar supaya tidak dapat diakses sembarangan oleh masyarakat, selain dari pada itu berdasarkan keterangan para saksi jalan masuk ke area HGU dilengkapi oleh pos jaga yang diisi pihak keamanan sehingga akses ke tanah HGU tidak dapat di masuki sembarang orang, selain pohon sawit diatas tanah HGU juga berdiri pabrik dan perumahan pegawai PT PLB Astra yang masih menjadi satu kesatuan/ satu hamparan dengan pohon sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Pada waktu malam hari pekarangan tertutup yang ada rumahnya dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 6. dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi selaku petugas keamanan PT PLB Astra pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 00.30 WIB

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN SkI



ketika Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin dari pokok pohon menuju ke pinggir sungai;

Menimbang, bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra dilakukan Terdakwa tidak seorang diri, namun bersama rekan-rekannya yang bernama lim Alias Kero (DPO) dan Saudara Rawak (DPO) dimana kedua rekan Terdakwa berhasil melarikan diri ketika dilakukan penangkapan oleh petugas keamanan PT PLB Astra;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra dimulai sejak pukul 15.00 WIB hingga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa menggunakan peralatan berupa egrek dan angkong (gerobak sorong) dimana peran Terdakwa adalah memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipotong dari pohonnya menggunakan angkong sedangkan rekan-rekan Terdakwa bertugas memotong buah yang berada di pohon;

Menimbang, bahwa seluruh peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PLB Astra telah disita dan menjadi barang bukti dipersidangan dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa apabila berhasil, hasil penjualan dari buah kelapa sawit PT PLB Astra akan dibagi sama rata untuk Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke -2 dan ke -4 Kitab Undang Undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dan oleh sebab itu maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan alat bukti yang sah dan telah dilakukan sebagaimana ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana dan telah memperoleh persetujuan sita dari Pengadilan Negeri sehingga untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) unit angkong/arko warna merah;
- 1 (satu) unit egrek bergagang besi;

Merupakan alat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas untuk di musnahkan

- 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit yang sifatnya menyusut dan membusuk dan sudah dilelang berupa uang dengan total Rp. 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Merupakan hasil pelelangan buah kelapa sawit hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-rekannya dimana barang tersebut adalah milik PT PLB Astra sebagai korban, sehingga untuk terjaminannya rasa keadilan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT PLB Astra melalui Saksi Moharis Bin Marijan;

- 3 buah HP dengan merk masing-masing :
 - g. 1 (satu) buah HP merk Nokia kecil warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah HP Infinix Android warna biru;
 - i. 1 (satu) HP Vivo Android warna nila;

Merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa sebagai sarana merencanakan tindak pidana pencurian, namun seluruh barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban PT PLB Astra;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk kepada Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -2 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sozanolo Buaya Bin Alm. Yuliasa Buaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sozanolo Buaya Bin Alm. Yuliasa Buaya dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit angkong/arko warna merah;
 - 1 (satu) unit egrek bergagang besi;
dimusnahkan;
 - 3 buah HP dengan merk masing-masing :
 - j. 1 (satu) buah HP merk Nokia kecil warna hitam;
 - k. 1 (satu) buah HP Infinix Android warna biru;
 - l. 1 (satu) HP Vivo Android warna nila;
 - Dirampas untuk negara;**
 - 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit yang sifatnya menyusut dan membusuk dan sudah dilelang berupa uang dengan total Rp. 2.527.600 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
dikembalikan kepada PT PLB Astra melalui saksi Moharis bin Marijan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn. , Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YASIR AL MANAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Jales Marinda Yudha Jaya Mahendra, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn. Yopy Wijaya, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

YASIR AL MANAR, SH.